



PUTUSAN
NOMOR : 08-K/PM III-16/AD/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andi Sofyan L.
Pangkat,NRP	: Sertu, 210402161100983.
Jabatan	: Babinsa Ramil 1406-01/Tempe.
Kesatuan	: Kodim 1406/Wajo.
Tempat dan tanggal lahir	: Kab. Bulukumba, 3 September 1983.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Irian Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VII/3 Bone Nomor : BP-20/A-20/X/2012 Tanggal 30 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/62/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/07/I/2013 tanggal 18 Januari 2013

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/08/PM III-16/AD/I/2013 tanggal 28 Januari 2013

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/08/PM III-16/AD/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat:

12 (Dua belas) lembar absensi anggota Koramil 1406-01/Tempe dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Danramil 1406-01/tempe atas nama Kapten Inf Kaharuddin NRP. 520324.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/07/II/2013 tanggal 18 Januari 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun 2000 duabelas sampai dengan tanggal Tiga bulan Oktober tahun 2000 duabelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Kodim 1406/Wajo Kab. Wajo, setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 1406-01/Tempe Kodim 1406/Wajo dengan pangkat Sertu NRP. 21040216100983.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di kesatuan Kodim 1406/Wajo apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan (SIJ) dari Dansatnya dalam hal ini Dandim 1406/Wajo, namun Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga dengan istrinya yang meninggalkan Terdakwa dari rumah.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya dari pihak kesatuan telah memerintahkan kepada seluruh anggota Kodim 1406/Wajo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Wajo dan di tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/3 Watampone untuk diproses perkaranya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-16/X/2012/VII/3 tanggal 3 Oktober 2012.

f. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Kodim 1406/Wajo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1406/Wajo atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom VII/3 Watampone tanggal 3 Oktober 2012 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Dilmil III-16 Makassar berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor: R/05/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dan di terima Dilmil III-16 Makassar dengan agenda Nomor : BKS/03/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui/diketemukan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali di panggil secara sah menurut hukum sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Kaotmil III-16 Makassar, yaitu :

1. Panggilan pertama surat dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor: B/61/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Sertu Andi Sofyan L. NRP. 210402161100983, Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan Kedua surat dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor: B/80/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Sertu Andi Sofyan L. NRP. 210402161100983, Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo.

3. Panggilan Ketiga surat dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor: B/228/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Sertu Andi Sofyan L. NRP. 210402161100983, Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo tetapi Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 perkaranya dapat di periksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia)

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) sebagai berikut :

- BAS Nomor: BAS/08-K/PM III-16/AD/II/2013 tanggal 21 Pebruari 2013.
- BAS Nomor: BAS/08-K/PM III-16/AD/III/2013 tanggal 26 Maret 2013
- BAS Nomor: BAS/08-K/PM III-16/AD/IV/2013 tanggal 16 April 2013

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir dan oleh karenanya Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan DPP Pom/ Penyidik yang di buat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap	: Kaharuddin.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf/520324.
Jabatan	: Danramil 1406-01 Tempe.
Kesatuan	: Kodim 1406/Wajo.
Tempat dan tanggal lahir	: Kab. Bulukumba, 20 April 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Budi Utomo No. 39 Sengkang Kab. Wajo. Prov. Sulsel.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dinas di Kodim 1406/Wajo dan menjadi anggota Koramil 01 Tempe dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin dari Dandim 1406/Wajo sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa Jln. Irian Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo dan menghubungi nomor HP Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan serta yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.

6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdias aktif di Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.

Saksi-2

Nama lengkap : Saleng.
Pangkat/Nrp : Serma/588764.
Jabatan : Baninwanmil Koramil 1406-01.
Kesatuan : Kodim 1406/Wajo.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Maros, 5 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1406-01/Tempe Jl. Budi Utomo Mattirotappareng Kec. Tempe Kab. Wajo.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Koramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1406/Wajo tanpa ijin dari Dandim 1406/Wajo sejak hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa Jln. Irian Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo dan menghubungi nomor HP Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan serta yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.

6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdias aktif di Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Andi Sofyan L. adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 210402161100983 Jabatan Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo

Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena Terdakwa sejak tanggal 31 Juli 2012 telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1406/Wajo dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-16/X/2012/VII/3 tanggal 3 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

12 (Dua belas) lembar absensi anggota Koramil 1406-01/Tempe dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Danramil 1406-01/tempe atas nama Kapten Inf Kaharuddin NRP. 520324.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif sebagai Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo dengan pangkat Sertu NRP 210402161100983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1406/Wajo atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa..

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.

6. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa Jln. Irian Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kab. Wajo dan menghubungi nomor HP Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan serta yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 atau selama 65 (Enam puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Kesatu** : **"Militer"**
- **Unsur Kedua** : **"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
- **Unsur Ketiga** : **"Dalam waktu damai"**
- **Unsur Keempat** : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama "**Militer**"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif sebagai Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, Kodim 1406/Wajo dengan pangkat Sertu NRP 210402161100983.
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/62/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 210402161100983 Jabatan Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, kesatuan Kodim 1406/Wajo yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditurat Militer III-16 Makassar.
- c. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 210402161100983 Jabatan Babinsa Ramil 1406-01/Tempe, kesatuan Kodim 1406/Wajo. dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "**Militer**" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.
- b. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"**.

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.
- Bahwa benar keterangan para Saksi Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut keterangan para Saksi di dalam BAP POM yang telah dibacakan dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 atau selama 65 (Enam puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012 tidak pernah kembali kekesatuan sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiannya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meniadakan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan maupun bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

12 (Dua belas) lembar absensi anggota Koramil 1406-01/Tempe dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Danramil 1406-01/Tempe atas nama Kapten Inf Kaharuddin NRP. 520324.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 jo pasal 180 ayat (1) jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andi Sofyan L, Sertu NRP 210402161100983 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

12 (Dua belas) lembar absensi anggota Koramil 1406-01/Tempe dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Danramil 1406-01/Tempe atas nama Kapten Inf Kaharuddin NRP. 520324.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.

Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H. Letkol Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP. 524420 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Basir, S.H. Kolonel Chk NRP 33082, dan Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Gatut Sulisty, S.H.
Letkol Chk NRP 573402

Hakim Anggota I

Ttd.

M Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP. 524420

Hakim Anggota II

Ttd.

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.11970027910670

Panitera

Ttd.

Ziky Suryadi, S.H.
Kapten Sus NRP 533176

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, S.H.
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)